



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR *800/116/ORGANISASI/2022*

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2022

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
13. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palu.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Perangkat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal, 19 JANUARI 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR 800/116/ORGANISASI/2022  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA  
 PALU TAHUN 2022

| No | Sasaran Strategis   | No | Indikator Kinerja  |
|----|---|----|--|
| 1  | Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah | 1  | - Laju pertumbuhan ekonomi<br>- kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB<br>- kontribusi sektor tersier terhadap PDRB                                    |
| 2  | Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup                               | 2  | - Indeks kota layak huni<br>- Indeks resiko bencana<br>- Indeks kualitas Lingkungan hidup  |
| 3  | Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan                         | 3  | Indeks keamanan dan ketertiban   |
| 4  | Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan   | 4  | - Persentase jalan yang berkeselamatan<br>- persentase layanan angkutan darat<br>- persentase luas Kawasan kumuh<br>- persentase rumah tidak layak huni. |
| 5  | Meningkatnya kesesuaian ruang berbasis mitigasi bencana                 | 5  | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW  |
| 6  | Meningkatnya ketangguhan kota   | 6  | Indeks ketangguhan kota  |
| 7  | Meningkatnya kualitas pendidikan  | 7  | - Indeks pembangunan manusia<br>- Harapan lama sekolah<br>- rata rata lama sekolah   |
| 8  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                               | 8  | Angka harapan hidup<br>Case fatality rate covid-19   |
| 9  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial            | 9  | - persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang diberdayakan.<br>- indeks kerukunan gender<br>- indeks kota layak anak                   |
| 10 | Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai                    | 10 | - indeks kerukunan umat beragama   |


|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
|    | keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan                                    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- indeks aktualisasi Pancasila</li> <li>- indeks pembangunan kebudayaan.</li> </ul>   |
| 11 | Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Pemerintahan           | 11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>- Opini BPK</li> <li>- Nilai Evaluasi AKIP</li> <li>- Tingkat maturitas SPIP</li> </ul> |
| 12 | Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara                                      | 12 | Indek profesionalitas ASN  |
| 13 | Meningkatnya kinerja pelayanan Publik  | 13 | Indeks Pelayanan Publik  |
| 14 | Meningkatnya pengembangan Inovasi daerah dan pemanfaatan Teknologi Informasi | 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indek Inovasi Daerah</li> <li>- Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)</li> </ul>                      |
| 15 | Meningkatnya penataan regulasi daerah  | 15 | Indeks kualitas kebijakan  |

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005